



Dampak Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Industri Tekstil Lokal di Indonesia

Aliya Azzahra Bachri

Politeknik APP Jakarta

Delviana Pasaribu

Politeknik APP Jakarta

Zaskya Nailalhusna

Politeknik APP Jakarta

Rinandita Wikansari

Politeknik APP Jakarta

*Korespondensi penulis: liyazzhr@gmail.com, anadelvi725@gmail.com,
zaskyanailalhusna12@gmail.com, rinandita-w@kemenperin.go.id*

Abstrak. *This research investigates how the used clothing import ban policy impacts the local textile industry in Indonesia. This research uses a qualitative approach to study social, economic, and policy phenomena. The research collected data from various relevant sources, including government reports, policy documents, and journal articles. The Minister of Trade Regulation No. 7 Year 2024 sets out a policy that aims to safeguard the local textile industry, increase consumer knowledge about domestic products, and reduce negative impacts on the environment. The results show that this policy has a temporary positive effect on the demand for local textile products; demand will increase by 7% by 2022, but this increase will not be fully sustainable as local producers face a number of problems, including high raw material costs, less innovative designs, and limitations in production technology. In addition, demand for local textile products remains stagnant due to the growing thrifting culture through digital platforms. The research also shows that the policy banning imports of second-hand clothing not only serves as a protection tool, but also improves the competitiveness of the local textile industry through more innovative products and better marketing strategies. The results show that the government, industry players, and consumers must work together to create a sustainable textile industry ecosystem. To ensure success in the long run, this policy must be balanced with incentives for local producers and strict supervision of used clothing imports.*

Keywords: *Ban on second-hand clothing imports; government policy; local textile industry; thrifting*

Abstrak. Penelitian ini menyelidiki bagaimana kebijakan larangan impor pakaian bekas berdampak pada industri tekstil lokal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari fenomena sosial, ekonomi, dan kebijakan. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan artikel jurnal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga industri tekstil lokal, meningkatkan pengetahuan konsumen tentang produk dalam negeri, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki efek positif sementara terhadap permintaan produk tekstil lokal; permintaan akan meningkat 7% pada tahun 2022, tetapi peningkatan ini tidak akan sepenuhnya berkelanjutan karena produsen lokal menghadapi sejumlah masalah, termasuk tingginya biaya bahan baku, desain yang kurang inovatif, dan keterbatasan dalam teknologi produksi. Selain itu, permintaan terhadap produk tekstil lokal masih stagnan karena budaya thrifting yang terus berkembang melalui platform digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang melarang impor pakaian bekas tidak hanya berfungsi sebagai alat proteksi, tetapi juga meningkatkan daya saing industri tekstil lokal melalui produk yang lebih inovatif dan strategi pemasaran yang lebih baik. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah, pelaku industri, dan konsumen harus bekerja sama untuk membuat ekosistem industri tekstil yang berkelanjutan. Untuk menjamin keberhasilan dalam jangka panjang, kebijakan ini harus diimbangi dengan insentif untuk produsen lokal dan pengawasan ketat terhadap impor pakaian bekas.

Kata Kunci: *Industri tekstil lokal; kebijakan pemerintah; larangan impor pakaian bekas; thrifting*

PENDAHULUAN

Salah satu sektor penting ekonomi Indonesia adalah tekstil. Industri ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Dengan bahan baku yang mudah diakses, tenaga kerja yang melimpah, dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri tekstil. Namun, meningkatnya impor pakaian bekas yang dijual dengan harga murah dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi tantangan signifikan bagi keberlanjutan industri tekstil lokal. Fenomena ini diperkuat oleh tren *thrifting* yang semakin populer di kalangan pelanggan.

Tren *thrifting* memiliki dampak jangka panjang pada pasar domestik dan produsen tekstil lokal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor pakaian bekas meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya, mencapai USD 272.146 dengan volume 26.224 kg pada tahun 2022. Peningkatan impor ini disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa pakaian bekas lebih murah dan berkualitas tinggi. Sebagian besar pakaian bekas ini diimpor dari negara-negara seperti Australia, di mana proses daur ulang seringkali mengabaikan standar kebersihan dan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024 yang melarang impor pakaian bekas. Kebijakan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan menetapkan larangan impor untuk jenis barang yang termasuk dalam pos tarif HS 6309.00.00. Tujuan kebijakan ini adalah melindungi industri tekstil lokal, memastikan keamanan konsumen, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, kebijakan ini didukung oleh pengawasan ketat terhadap perdagangan pakaian bekas di platform digital, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020.

Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya menyelesaikan tantangan yang dihadapi industri tekstil lokal. Industri ini masih menghadapi sejumlah masalah, seperti biaya bahan baku yang tinggi, efisiensi produksi yang rendah, dan kurangnya adopsi teknologi canggih. Di sisi lain, banyaknya bisnis pakaian bekas impor di pasar tradisional seperti Pajak Melati di Sumatera Utara menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk ini masih tinggi. Oleh karena itu, tindakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produsen lokal menjadi sangat penting.

Gap analysis dalam penelitian ini menunjukkan kesenjangan antara *das sollen*, yaitu keberlanjutan dan pertumbuhan industri tekstil lokal, dengan *das sein*, yaitu dampak negatif dari impor pakaian bekas terhadap produsen lokal. Penelitian ini menyoroti perlunya strategi yang tidak hanya mengandalkan kebijakan larangan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan inovasi produk tekstil lokal.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*state of the art*) melalui kajian tentang dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap berbagai aspek industri tekstil lokal, termasuk perubahan permintaan produk lokal, dampak kebijakan terhadap proses produksi, serta implikasinya terhadap lapangan kerja. Studi ini juga mengidentifikasi peluang dan hambatan yang dihadapi pelaku industri dalam memanfaatkan kebijakan ini. Hal ini membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek perdagangan internasional atau budaya konsumsi pakaian bekas tanpa membahas secara mendalam dampaknya terhadap industri tekstil lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah dan pelaku industri dalam menyusun strategi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri tekstil lokal di tengah persaingan global yang semakin ketat.

KAJIAN TEORI

Menurut Rahmawati (2022), globalisasi telah mengubah gaya hidup orang Indonesia, terutama remaja, yang lebih suka mengambil budaya asing sebagai tanda modernitas. Thrifting atau membeli pakaian bekas impor adalah salah satu tren yang berkembang pesat. Fenomena ini menarik karena memungkinkan pelanggan membeli pakaian merek terkenal dengan harga yang lebih rendah. Menurut Andala (2023), volume impor pakaian bekas pada tahun 2022 meningkat 227,75% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan tingginya permintaan untuk produk tersebut.

Konsumen lebih suka pakaian bekas impor karena beberapa alasan, termasuk harga yang lebih rendah, status eksklusif produk sebagai edisi terbatas, dan kemudahan akses ke produk impor daripada produk lokal (Hayati & Susilawati, 2021). Namun, fenomena ini memiliki dampak negatif yang signifikan pada industri tekstil domestik. Diana (2019) menyatakan bahwa produksi industri tekstil menurun akibat penurunan permintaan terhadap produk lokal, yang berujung pada peningkatan angka pengangguran. Selain itu, pakaian bekas yang diimpor secara ilegal mengurangi pendapatan negara melalui pajak ekspor dan devisa (Fatah et al., 2023).

Untuk melindungi industri tekstil lokal, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Permendag No. 18 Tahun 2021. Kebijakan ini melarang impor pakaian bekas (Kementerian Perdagangan, 2022) dengan tujuan memperkuat industri padat karya domestik dan meningkatkan kesadaran publik untuk mendukung produk dalam negeri. Namun, survei menunjukkan bahwa sekitar 49,4 persen remaja yang disurvei masih membeli pakaian bekas impor meskipun kebijakan ini diberlakukan. Hal ini menunjukkan sulitnya mengubah preferensi pelanggan.

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pelarangan impor pakaian bekas tetapi juga pada peningkatan daya saing produk lokal. Seperti yang diungkapkan oleh Mardiyati (2022), inovasi, peningkatan kualitas, dan pemasaran yang lebih baik diperlukan untuk menarik pelanggan muda yang lebih suka merek global. Dengan demikian, kebijakan pelarangan harus dilengkapi dengan strategi untuk meningkatkan daya tarik produk lokal di pasar domestik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap industri tekstil lokal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan kebijakan serta menggali perspektif dari para pelaku industri yang terdampak. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup artikel jurnal, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan literatur terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tujuan untuk memahami konsekuensi kebijakan ini terhadap berbagai aspek industri tekstil lokal. Penelitian ini berfokus pada identifikasi tantangan, peluang, dan strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku industri untuk beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tren Masuknya Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Ketika globalisasi mempermudah akses ke produk internasional pada awal tahun 2000-an, tren impor pakaian bekas ke Indonesia muncul. Pakaian bekas impor, yang sekarang disebut thrift, disukai karena harganya jauh lebih murah daripada produk lokal. Harga murah ini sangat menarik bagi pelanggan kelas menengah ke bawah yang mencari barang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.

Orang semakin menyadari tren pakaian sebagai bagian dari gaya hidup modern dan ramah lingkungan, terutama di kalangan remaja. Studi menunjukkan bahwa generasi milenial dan Gen Z lebih suka pakaian bekas karena mereka dianggap unik dan ramah lingkungan. Pakaian bekas yang diimpor dijual dengan harga yang lebih rendah, yang mengganggu produsen tekstil lokal.

Industri tekstil dalam negeri sudah menghadapi masalah dengan produk impor ilegal, tetapi banyaknya produk thrift yang masuk melalui jalur ilegal membuatnya semakin tertekan. Salah satu alasan mengapa produk thrift begitu mudah beredar adalah pemerintah tidak mengawasi saluran distribusi informal, yang memungkinkan barang-barang ini masuk ke pasar tanpa melalui proses bea cukai yang memadai.

Permintaan dan produksi tekstil lokal di Indonesia berubah drastis dari 2019 hingga 2024. Sebelum kebijakan larangan impor pakaian bekas diberlakukan, produk tekstil lokal menghadapi persaingan yang ketat, terutama karena pakaian bekas yang lebih murah menjadi lebih populer di kalangan pembeli, terutama anak muda. Data saat ini menunjukkan penurunan permintaan industri hingga 12% pada tahun 2020 karena masalah pasokan bahan baku dan penurunan daya beli.

Namun, permintaan produk tekstil lokal meningkat sebesar 7% pada tahun 2022 setelah kebijakan yang melarang impor pakaian bekas diberlakukan pada akhir 2021; peningkatan ini hanya bersifat sementara dan terbatas. Peningkatan ini terjadi karena konsumen mulai mencari alternatif pengganti produk pakaian bekas yang lebih terjangkau (Wahyu, 2023). Namun, produksi tekstil lokal hanya meningkat sebesar 4 persen pada tahun 2023, meskipun permintaan sedikit meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan larangan impor pakaian bekas berhasil meningkatkan permintaan untuk sementara waktu, produsen lokal tidak sepenuhnya dapat memenuhi permintaan yang meningkat karena kendala pada biaya bahan baku, rendahnya kapasitas produksi, serta kurangnya teknologi dalam proses manufaktur (Indah, 2022).

Setelah kebijakan diberlakukan, permintaan untuk produk tekstil lokal berubah. Permintaan menurun secara signifikan pada tahun 2024, tetapi pada tahun 2023 tetap stabil dengan sedikit penurunan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertumbuhan pasar thrifting lokal, yang lebih diminati oleh pelanggan muda dengan harga yang lebih murah (Junaedi & Tuan, 2023). Penurunan permintaan ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya persaingan harga di pasar lokal karena pelanggan lebih suka pakaian bekas yang lebih murah.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini menjadi semakin populer seiring dengan berkembangnya platform media sosial dan e-commerce yang membawa pakaian bekas ke berbagai daerah di Indonesia. Media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya keterbatasan, terutama di kalangan remaja. Pakaian bekas impor yang tidak terkontrol diimpor melalui platform online, yang memungkinkan pelanggan dari kota hingga desa untuk membeli barang ini. Ini menyebabkan banyak pelanggan beralih ke produk tekstil lokal ke produk thrift yang lebih murah dan bervariasi.

Pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan impor pakaian bekas untuk melindungi industri lokal karena thrift semakin populer. Kebijakan yang lebih baik diperlukan untuk mengontrol impor barang bekas dan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Industri tekstil lokal akan terus mengalami kemunduran tanpa tindakan tegas, terutama di pasar domestik yang semakin dikuasai oleh barang impor murah, baik legal maupun ilegal.

Latar Belakang Kebijakan Impor Pakaian Bekas

Pemerintah khawatir bahwa pakaian bekas impor dapat membahayakan industri tekstil lokal Indonesia dan menyebabkan kebijakan ini dibuat. Maraknya pakaian bekas yang masuk ke pasar domestik melalui jalur ilegal merupakan masalah utama yang memicu kebijakan ini. Produsen tekstil lokal menghadapi tantangan harga karena peredaran pakaian bekas impor yang murah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan produsen tekstil dalam negeri, yang sudah terdampak oleh persaingan dengan produk tekstil baru yang diimpor dari negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam.

Upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri tekstil dalam negeri juga menjadi latar belakang penerapan kebijakan ini. Pemerintah percaya bahwa industri tekstil sangat penting untuk ekonomi nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kontribusi ekspornya. Namun, impor pakaian bekas menimbulkan ancaman bagi kelangsungan bisnis, yang dapat menyebabkan pengangguran dan penurunan investasi di industri manufaktur. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk melarang impor pakaian bekas agar industri lokal dapat berkembang dan bersaing.

Melindungi produsen tekstil lokal dari persaingan yang tidak adil dengan barang impor yang lebih murah dan seringkali tidak memenuhi standar kualitas adalah motivasi utama di balik kebijakan ini. Diharapkan bahwa kebijakan ini akan meringankan tekanan yang dihadapi industri tekstil lokal sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada peningkatan kualitas produk, inovasi, dan daya saing. Selain itu, diharapkan bahwa kebijakan ini akan menciptakan lingkungan industri yang lebih sehat dan berkelanjutan, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Industri tekstil lokal akan terkena dampak yang signifikan dari kebijakan ini. Diharapkan dengan berkurangnya volume pakaian bekas impor, permintaan terhadap produk tekstil dalam negeri akan meningkat. Ini akan memberi produsen lokal kesempatan untuk memperkuat posisinya di pasar domestik dan meningkatkan kapasitas produksinya. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong investasi di bidang teknologi dan inovasi tekstil, yang akan memberi industri lokal kesempatan untuk bersaing di pasar internasional.

Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya memilih produk lokal yang berkualitas juga merupakan manfaat positif. Ini akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan strategis untuk mendorong industri tekstil lokal dan melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh pakaian bekas dengan menerapkan kebijakan larangan impor pakaian bekas ini. Diharapkan pada akhirnya, kebijakan ini akan membantu Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam industri tekstil Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing produk tekstil lokal di pasar global.

Kebijakan dan Larangan Impor Pakaian Bekas

Kebijakan dan regulasi yang membatasi impor pakaian bekas di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk mengontrol masuknya pakaian bekas ke dalam negeri. Beberapa regulasi utama yang membatasi impor pakaian bekas di Indonesia mencakup:

Larangan Impor Total

Pada 2019, impor pakaian bekas dilarang. Semua jenis pakaian bekas dilarang, dan ini telah mengurangi impor pakaian bekas di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 melarang impor pakaian bekas karena tidak lagi aman untuk digunakan dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Larangan impor pakaian bekas ini diperjelas oleh peraturan yang mengharuskan semua importir mengimpor barang dalam kondisi baru. Ini ditunjukkan dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Standar Kualitas yang Ketat

Untuk mempertahankan industri pakaian dan tekstil dalam negeri dan memastikan bahwa produk impor memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini adalah langkah yang efektif untuk melindungi pasar dalam negeri dari barang yang tidak memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Pemerintah Indonesia dapat menolak impor pakaian bekas yang tidak memenuhi standar tersebut ke pasar Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2018, Pasal 9 ayat (1) tentang Ketentuan Impor Barang Konsumsi.

Impor pakaian bekas yang tidak memenuhi standar kualitas juga dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi. Tarif ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis untuk menggunakan produk yang memenuhi standar kualitas yang ketat, yang dapat mengurangi efek yang tidak aman atau tidak layak terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, mendorong produsen lokal untuk terus meningkatkan proses produksi mereka agar lebih kompetitif. Dalam hal ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2), berlaku.

Pajak Tambahan

Memberikan pajak tambahan pada pakaian bekas yang diimpor, yang membuatnya kurang kompetitif dibandingkan dengan pakaian lokal, dan mendorong konsumen untuk menggunakan pakaian dalam negeri, adalah tujuan dari kebijakan yang bertujuan untuk mendukung industri tekstil dan fashion lokal. Selain itu, kebijakan ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan peningkatan kualitas produk yang tersedia di pasar domestik. Pemerintah dapat memberlakukan bea masuk tambahan untuk melindungi industri dalam negeri, menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, Ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan (3) Permendag Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017 juga berlaku untuk barang impor.

Penindakan Hukum

Jika bisnis di Indonesia melanggar peraturan impor pakaian bekas, pemerintah akan melakukan inspeksi yang lebih ketat dan sanksi. Penindakan hukum yang lebih tegas ini dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri, menjamin kepatuhan terhadap peraturan impor, dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/9/2018 mengatur dasar hukum yang mendukung penindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan impor pakaian bekas. Peraturan ini juga menetapkan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, seperti sanksi administratif atau pidana.

Promosi Produk Lokal

Dengan membatasi impor pakaian bekas, pemerintah menunjukkan betapa pentingnya menggunakan produk lokal. Pemerintah melakukan hal-hal seperti meluncurkan kampanye nasional dan lokal dan memberikan insentif keuangan untuk mendukung produk fashion dalam


negeri. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap produk fashion dalam negeri dan mendorong pertumbuhan industri fashion dalam negeri.

Selain kampanye, pemerintah juga menawarkan insentif keuangan untuk mendukung merek fashion lokal. Ini dapat mencakup pengurangan pajak atau insentif lain untuk produsen atau pelaku usaha dalam industri fashion lokal, yang dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Industri fashion dalam negeri menerima insentif dari peraturan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (2) tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/7/2018 Pasal 55 ayat (2) tentang Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Peraturan ini memiliki banyak tujuan, termasuk melindungi industri tekstil dan fashion domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi dampak negatif impor pakaian bekas, dan memastikan bahwa standar kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar dipenuhi. Ada juga orang yang tidak setuju dengan peraturan ini, terutama mereka yang bergantung pada pakaian bekas sebagai sumber pendapatan utama mereka.

Kontroversi ini muncul karena kekhawatiran bahwa peraturan ini dapat mengurangi variasi dan pilihan di pasar pakaian dan menghalangi orang-orang dengan dana terbatas untuk mendapatkan pakaian. Namun demikian, pemerintah terus berusaha mengontrol impor pakaian bekas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan industri tekstil domestik. Ini akan memberikan insentif dan peluang untuk membangun industri lokal yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tren Permintaan Industri Tekstil Lokal



Gambar di atas memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan larangan impor pakaian bekas berdampak pada permintaan produk tekstil lokal dari tahun 2019 hingga 2024. Pada awal penerapan kebijakan, yaitu sekitar tahun 2019 dan 2020, terjadi lonjakan besar dalam permintaan produk tekstil lokal. Lonjakan ini dapat dijelaskan oleh kurangnya persaingan langsung dari pakaian thrift impor yang sebelumnya membanjiri pasar Indonesia. Jika masyarakat sebelumnya bergantung pada pakaian bekas impor yang murah dan berkualitas, mereka harus mencari produk lokal.

Oleh karena itu, penjualan meningkat sebesar 15–20 persen setelah kebijakan diberlakukan, yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks permintaan selama periode ini. Tren ini, bagaimanapun, tidak bertahan lama. Setelah tahun 2021, permintaan tekstil lokal stagnan, bahkan sedikit menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah variabel. Pertama, pasar pakaian thrift terus berkembang melalui saluran alternatif, terutama penjualan online dan penyelundupan ilegal, meskipun larangan impor pakaian bekas diberlakukan. Konsumen dapat tetap membeli pakaian thrift melalui platform digital seperti e-commerce dan media sosial, yang seringkali masih lebih murah daripada produk tekstil lokal, terutama di tengah daya beli yang tertekan akibat pandemi covid-19.

Kedua, meskipun ada peningkatan awal dalam penjualan produk lokal, pelanggan mulai menemukan bahwa ada keterbatasan dalam hal variasi dan harga produk lokal. Produk lokal sering dianggap kurang kompetitif dalam hal harga dibandingkan dengan pakaian thrift, yang tetap menjadi pilihan populer bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Selain itu, produsen menghadapi kesulitan untuk memenuhi lonjakan permintaan setelah kebijakan tersebut diberlakukan karena kurangnya inovasi pada produk tekstil lokal. Pada saat yang sama, budaya thrift semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang menyukai barang bekas karena nilainya yang unik.

Permintaan pakaian thrift meningkat secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2024 sementara produk tekstil lokal stagnasi, seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan tersebut tidak sepenuhnya menekan pasar pakaian thrift, karena pelanggan menemukan cara lain untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu industri tekstil lokal, produsen tekstil lokal menghadapi masalah struktural, seperti harga yang tinggi dan kurangnya inovasi produk. Ini membuat sulit bagi mereka untuk bersaing dengan pakaian thrift yang menarik dan murah.

Dari sudut pandang produsen tekstil lokal, kebijakan ini memungkinkan peningkatan produksi dan daya saing. Namun, produsen harus cepat menanggapi perubahan pasar dengan mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan diversifikasi untuk memenuhi keinginan pelanggan saat ini. Beberapa produsen telah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan memperkenalkan produk yang lebih murah dan ramah lingkungan, sesuai dengan tren yang disukai oleh pelanggan muda. Akan tetapi, dalam jangka panjang, masalah terbesar adalah bagaimana mereka dapat bertahan dan berkembang di tengah permintaan pakaian thrift yang terus meningkat.

Tantangan yang Dihadapi Industri Tekstil Lokal setelah Kebijakan

Meskipun kebijakan pemerintah seperti larangan impor pakaian bekas, industri tekstil Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Tingginya biaya bahan baku merupakan salah satu masalah utama yang masih menghambat industri ini. Karena sebagian besar bahan tekstil, terutama kapas, masih harus diimpor, harga dan biaya produksi menjadi tidak stabil. Menurut penelitian, industri tekstil rentan terhadap perubahan di pasar global dan nilai tukar asing karena ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor.

Selain itu, masalah utama adalah proses produksi yang tidak efisien. Banyak bisnis tekstil masih menggunakan teknologi kuno, yang menghasilkan hasil yang buruk dan biaya produksi yang tinggi. Selain itu, inefisiensi ini dikaitkan dengan kurangnya penggunaan teknologi otomasi dan inovasi dalam proses produksi, yang menghambat produsen lokal untuk bersaing di pasar global. Selain masalah bahan baku dan teknologi, produsen tekstil Indonesia menghadapi masalah

lain yang melemahkan posisi mereka di pasar domestik dan internasional. Salah satu masalah lain adalah kurangnya inovasi dalam desain dan produk.

Produk tekstil lokal seringkali tidak inovatif dalam hal desain dan kualitas, yang membuat sulit bersaing dengan produk impor yang lebih kreatif dan berkualitas tinggi. Terbatasnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang sangat penting untuk mendorong inovasi produk dan meningkatkan daya saing global, memperparah kondisi ini. Meskipun pemerintah telah mengambil kebijakan proteksi untuk mendukung industri ini, seperti melarang impor pakaian bekas, kebijakan ini hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek jika tidak dibarengi dengan perbaikan struktural dalam industri itu sendiri.

Produsen lokal harus meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan efisiensi proses produksi untuk meningkatkan daya saing mereka. Mengadopsi teknologi modern, seperti otomasi dalam proses produksi, dan penerapan teknologi hijau yang lebih efisien dan ramah lingkungan, adalah salah satu cara yang dapat diambil. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang.

Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi dan inovasi, juga penting untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pusat penelitian. Produsen lokal harus lebih inovatif dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan tren global, baik dari segi desain, material, maupun fungsionalitas. Dengan demikian, industri tekstil Indonesia diharapkan dapat mempertahankan daya saing yang berkelanjutan yang didorong oleh kualitas dan inovasi daripada kebijakan proteksionis.

Peluang dan prospek Masa Depan Industri Tekstil Lokal di Indonesia

Masa depan industri tekstil lokal di Indonesia tampaknya sangat menjanjikan, terutama setelah kebijakan yang melarang impor pakaian bekas. Kebijakan ini memungkinkan produsen tekstil dalam negeri untuk memperkuat posisinya di pasar domestik yang sebelumnya dikuasai oleh produk impor, termasuk pakaian bekas. Dengan menghilangkan persaingan murah ini, produsen lokal memiliki peluang besar untuk memperluas bisnis mereka.

Namun, peningkatan kualitas dan inovasi produk menjadi kunci utama untuk memanfaatkan peluang ini. Industri tekstil lokal memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Menghadapi tuntutan konsumen kontemporer yang semakin peduli pada keberlanjutan, otomatisasi proses produksi, penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi hijau adalah tren yang semakin relevan. Selain itu, penciptaan produk tekstil yang lebih kreatif, baik dari segi desain maupun fungsi, akan meningkatkan daya tarik produk tekstil lokal di pasar global.

Selain menciptakan produk baru, ekspansi pasar memberikan peluang besar untuk pertumbuhan industri ini. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap barang lokal dan kampanye nasional untuk mendukung industri dalam negeri di dalam negeri memberikan prospek positif. Di tingkat internasional, Indonesia memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor yang lebih luas dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dan hubungan dagang yang semakin terbuka.

Industri tekstil lokal Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasokan tekstil global, terutama jika produsen dapat menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, mengingat biaya tenaga kerja yang kompetitif di Indonesia. Namun, untuk terus bertahan dan berkembang di tengah tantangan domestik dan internasional, industri tekstil lokal harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknologi dan permintaan pasar global. Kesiapan untuk menghadapi disrupsi teknologi dan

perubahan kebijakan global, seperti kebijakan lingkungan yang semakin ketat di banyak negara tujuan ekspor, sangat penting untuk keberlanjutan industri ini di masa depan.

Selain itu, industri tekstil Indonesia harus lebih proaktif dalam mengembangkan produk yang tidak hanya inovatif, tetapi juga beretika dan ramah lingkungan untuk memenuhi tuntutan konsumen terhadap produk yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun ada tantangan di dalam negeri dan di luar negeri, masa depan industri tekstil lokal di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang jika industri ini dapat terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang selalu berubah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap industri tekstil lokal, baik positif maupun negatif. Secara teoritis, kebijakan ini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk tekstil dalam negeri karena berkurangnya persaingan dari pakaian bekas impor yang umumnya lebih murah. Hal ini memberikan peluang bagi produsen tekstil lokal, terutama di pasar domestik menengah ke bawah, untuk memperluas pangsa pasar mereka. Namun, realisasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait harga produk lokal yang lebih tinggi dan kualitas yang belum sepenuhnya mampu bersaing. Selain itu, kebijakan ini turut memengaruhi pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada bisnis pakaian bekas, dengan meningkatnya pengangguran di sektor informal akibat hilangnya sumber pendapatan utama mereka. Ketidakseimbangan ini bahkan dapat memunculkan pasar gelap atau praktik penyelundupan. Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan langkah pendukung yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan teknologi, inovasi, dan akses pasar bagi produsen lokal, agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh pelaku di sektor tekstil.

DAFTAR PUSTAKA

- Birahayu, D. (2020). Penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(2), 78–92.
- Diana, L. (2019). Perdagangan pakaian bekas impor: Mengapa masih marak terjadi? *Riau Law Journal*, 3(2), 85–104.
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh larangan impor pakaian bekas terhadap pengusaha thrift. *Jurnal Economia*, 2(1), 1321–1328.
- Hasibuan, I. M., Erianto, R., & Batubara, C. (2023). Determinan keputusan pembelian pakaian bekas impor. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 743–765.
- Hayati, M., & Susilawati, N. (2021). Thrifting sebagai presentasi diri mahasiswa di Pasar Putih Bukittinggi. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 4(3), 359–370.
- Krisna Dewi, N. M. I., & Widiati, I. A. P. (2020). Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221.
- Lubis, H. O., & Abduh, R. (2024). Sanksi pidana terhadap pelaku importir pakaian bekas. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 12(3), 145–160.
- Mardiyati, H. W. (2022). Analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen pakaian bekas impor di Kotamadya Pontianak. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 258–266.

- Nurkhamid, M. (2023). Perspektif public choice theory pada pakaian bekas impor di Indonesia dan dampaknya terhadap keuangan negara.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik sektoral: Data dan informasi industri tekstil. Jakarta: BPS.
- Rahmawati, A. D. (2022). Perubahan sosial: Kajian tentang paradigma teori, kekuatan-kekuatan perubahan, dan proses perubahan sosial dalam masyarakat. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Andila, P. A. (2023). Statistik impor pakaian bekas 5 tahun terakhir. Good Stats.
- Naurah, N. (2022). Menilik preferensi fesyen anak muda Indonesia. Good Stats.
- Chairy, R. V. Y., & Gultom, E. R. (2023). Larangan jual beli pakaian bekas impor (thrift) oleh pemerintah ditinjau dari perspektif negara kesejahteraan. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1, 12–18.
- Arifah, R. N. (n.d.). Kendala-kendala pencegahan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Malang. Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Sosial, 5, 45–50.
- Diana, L. (2019). Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Pekanbaru, Mengapa Masih Marak Terjadi?. Riau Law Journal, 3(2), 285-299
- Rakasiwi, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).